

Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara

Model: 51/PID/PN

Nomor 5/Pid.C/2025/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MHD. IMRAN Alias BUJANG Bin MUSTAR (Alm.);

Tempat lahir : Singketi Kecil;

Umur/Tgl Lahir : 51 tahun /15 Juni 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jajaran RT. 003 Desa Teriti Kec. Sumay Kab Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sumay nomor B/342/II/RES.1.8/2025/Reskrim, tanggal 27 Februari 2025 :

- a. Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- b. Mendengar keterangan saksi-saksi Richo Haifi Als Riko Bin Darmawi, saksi Abu Bakar Alias Abu Bin M. Saleh, dan Saksi Zainuddin Als Zai Bin Muis, di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MHD. IMRAN Alias BUJANG Bin MUSTAR (Alm.);

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Richo Haifi Als Riko Bin Darmawi, saksi Abu Bakar Alias Abu Bin M. Saleh, dan Saksi Zainuddin Als Zai Bin Muis serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT LAJ (Lestari Asri Jaya);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa MHD. IMRAN Alias BUJANG Bin MUSTAR (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;

- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Getah karet seberat 70kg (tujuh puluh kilogram);

Dikembalikan pada PT LAJ (Lestari Asri Jaya);

 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S Nomor Rangka MH1HB32127K325293 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) gallon ukuran 20L (dua puluh liter) warna biru;

Dimusnahkan;

 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Mirawati, S.H., M,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sumay serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Salinan Sesuai dengan Asli Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H NIP. 19800502 200604 1 001